

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DAN PERSANDIAN**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2022**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral. Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan

amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik

kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui

penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Di Kabupaten Bangka tengah SPBE menjadi isu strategis dalam Pelayanan Umum Urusan Non Wajib yang dijabarkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan tahapan penilaian evaluasi SPBE Tahun 2021 dan mendapatkan nilai Kematangan **2.76 dengan predikat Baik**. Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang di peroleh Kabupaten Bangka Tengah tentunya menjadikan evaluasi penyelenggaraan SPBE masih perlu di tingkatkan dengan upaya perbaikan baik di domain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, maupun layanan SPBE.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBE meliputi 4 domain yaitu: Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.

Dilihat dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Internal terkait SPBE merupakan salah satu domain dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka Tengah. Kebijakan tersebut dapat berupa instrument hukum atau peraturan baik ditingkat Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Selama ini sudah ada **Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi dan Informasi** dan **Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021**

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Namun isi dari Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur – unsur yang terdapat pada **Peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, karena Peraturan Daerah dibuat sebelum disahkannya Peraturan Presiden, sehingga urgensi pembentukan peraturan tersebut dirasa sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut tentu perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum terkait penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Bangka Tengah sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang **Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** diharapkan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bangka Tengah sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam pengaturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tengah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tengah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Naskah Akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka tengah dalam pengaturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bangka Tengah.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Kegunaan

Kajian Naskah Akademik ini dapat menjadi acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Setiap penulisan ilmiah dibutuhkan data atau keterangan- keterangan dari objek yang akan diteliti dan dibahas. Data dan keterangan tersebut berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan diuraikan, baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap. Data dan keterangan yang dimaksud diperoleh dari adanya suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan suatu alat yang akan memberikan suatu pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang akan dikaji. Dengan demikian, dalam melaksanakan penelitian hukum untuk menyusun penulisan hukum ini perlu didukung oleh metode yang lebih baik agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan

yuridis empiris, yang diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antar faktor yuridis berbagai peraturan perundang-undangan terkait Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam merumuskan pengaturan mengenai sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik, terhadap faktor empiris yaitu keadaan yang ada dan berkembang di Kabupaten Bangka Tengah.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Bangka Tengah.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

a. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- e) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan bahan-bahan seminar hukum;

3) Bahan hukum tersier

bahan diambil dari majalah hukum, surat kabar untuk penunjang informasi dalam penelitian, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain.

Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, observator tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercayanya.

b. Metode Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan.

dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive non random* sampling, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap permasalahan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk

deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Data- data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pengaturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Sejarah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pengertian pengguna SPBE sendiri dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Lebih lanjut dalam Lampiran Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tersebut dijelaskan tentang SPBE atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE

Lampiran Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan Visi SPBE adalah "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi".

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif,

dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

- a. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- b. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- c. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- d. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- c. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

- a. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
- b. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- c. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- d. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

3. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

- a. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, arah kebijakan pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Arah kebijakan pembangunan aparatur negara dapat dicapai melalui strategi:

- 1) penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan;
- 2) peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan; dan
- 3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Inovasi penerapan TIK dalam bentuk sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan peluang untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi tersebut dalam rangka menghasilkan sistem pengawasan, sistem administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

- b. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010

- 2025, arah kebijakan reformasi birokrasi adalah:
 - 1) Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
 - 2) Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi:

- 1) Tingkat pelaksanaan: nasional dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D). Tingkat pelaksanaan nasional terkait penyusunan regulasi nasional sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Tingkat pelaksanaan K/L/D terkait implementasi program reformasi nasional di K/L/D.
- 2) Pelaksana terdiri atas tim reformasi birokrasi nasional dan tim reformasi birokrasi K/L/D.
- 3) Program pada semua aspek manajemen pemerintahan, yaitu pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja.
- 4) Metode pelaksanaan: program reformasi birokrasi dilaksanakan secara preemtif, persuasif, preventif, dan tindakan sanksi.

- c. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, agenda prioritas yang terkait dengan SPBE adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dan salah satu sub agenda prioritasnya adalah membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sasaran sub agenda prioritas tersebut adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang ditandai dengan salah satunya makin efektifnya penerapan *e-government* (SPBE) untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Adapun arah kebijakan terkait SPBE pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 adalah:

- 1) Penerapan SPBE untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi, melalui:
 - a) penguatan kebijakan SPBE yang mengatur kelembagaan SPBE; dan
 - b) penguatan sistem dan Infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
- 2) Percepatan implementasi SPBE dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan *cost effective*, antara lain melalui:
 - a) menetapkan Rencana Induk SPBE sebagai rujukan

- bagi pengembangan SPBE di seluruh instansi pemerintah;
- b) menerapkan prinsip penggunaan fasilitas bersama untuk pusat data, jaringan komunikasi pemerintah, dan aplikasi umum; dan
 - c) memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam pelaksanaan SPBE.
- 3) Mendorong penggunaan jaringan pita lebar khususnya di sektor pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain melalui:
- a) memastikan harmonisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK pemerintah yang bersifat lintas sektor, serta lintas pusat dan daerah;
 - b) memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik di seluruh instansi pemerintah; dan
 - c) memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik.

d. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

1) Tata Kelola SPBE

- a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar

dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

- Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
 - ✓ melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - ✓ membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - ✓ melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b) Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu.
 - Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya

berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

- Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 - ✓ meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 - ✓ melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan
 - ✓ melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.

2) Layanan SPBE

a) Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

- Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:

- ✓ memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
- ✓ membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

b) Peningkatan kualitas layanan SPBE yangberkesinambungan

- Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
- Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
 - ✓ melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - ✓ menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

3) Teknologi Informasi Dan Komunikasi

- a) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:
 - ✓ mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
 - ✓ terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - ✓ terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - ✓ menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional.
- Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
 - ✓ memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - ✓ memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.

b) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai.

- Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
- Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.

c) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas

- Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
- Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
- Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - ✓ menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - ✓ menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan

- ✓ menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

4) Sumber Daya Manusia SPBE

a) Pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

- Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
- Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
 - ✓ meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - ✓ membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

b) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

- Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.
- Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas

SDM SPBE adalah:

- ✓ mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
- ✓ membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 1 : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasan)

Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis PPU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPU yang berwenang. PPU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antar a	bahwa dalam Pembentukan PPU

	jenis, hierarki, dan materi muatan	harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2: Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan)

PASAL 6 UU 12/2011		PENJELASAN PASAL 6 UU 12/2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e.	Kenusantaraan	<p>bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara</p>
----	---------------	--

		Republik Indonesia Tahun 1945. f
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keresasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

<p>Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p>	<p>antara lain:</p> <p>A. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;</p> <p>B. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.</p>
--	--

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya tentu saja tidak boleh bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal

58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. tertib penyelenggara negara;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. efisiensi;

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. efektivitas;

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. keadilan.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektivitas;
Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- b. keterpaduan;
Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- c. kesinambungan;
Kecinambungan merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- d. efisiensi;
Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- e. akuntabilitas;
Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- f. interoperabilitas; dan
Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- g. keamanan.
Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Penyusunan Raperda Kabupaten Bangka Tengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berpedoman pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal maupun bersifat materiil, asas yang termuat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan

prinsip pelaksanaan SPBE.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “**MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL**”.

Makna yang terkandung dari visi tersebut adalah Kabupaten Bangka Tengah memiliki keunggulan yang lebih di berbagai sektor pembangunan seperti sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang unggul, sarana prasarana yang unggul, lingkungan yang unggul dan layanan pemerintahan yang unggul. Unggul disini berarti memiliki kemampuan, dan/atau kekuatan, berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Semakin unggul berarti berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah. Melalui Sumber Daya yang semakin unggul, tangguh dan berkualitas akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing, kemandirian daerah, dan juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Penjelasan terhadap penjabaran visi tersebut adalah merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan;
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam RPJMD Tahun 2021–2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan:

1. Tujuan dari misi ke-1 meningkatnya kualitas pembangunan manusia dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan
 - 1.2. Meningkatnya derajat Kesehatan
 - 1.3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Tujuan dari misi ke-2 Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang Unggul dan Merata, dengan sasaran strategis adalah :
 - 2.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
 - 2.2. Menurunnya angka pengangguran
 - 2.3. Menurunnya angka kemiskinan
3. Tujuan dari misi ke-3 optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - 3.1. Meningkatnya pemerataan konektivitas antar wilayah

- 3.2. Meningkatnya rumah layak huni
- 4. Tujuan dari misi ke-4 tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan sasaran strategis adalah:
 - 4.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 5. Tujuan dari misi ke-5 meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran strategis adalah:
 - 5.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
 - 5.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026
 Visi : Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin Unggul

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target capaian					Kondisi akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,45	71,28	71,79	72,23	72,75	73,27	73,27
			Meningkatnya	Angka Harapan	Tahun	11,81	11,88	11,91	11,94	12,00	12,10	12,10

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target capaian					Kondisi akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
	dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa		kualitas pendidikan	Lama Sekolah								
				Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,19	7,34	7,42	7,49	7,60	7,70	7,70
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,36	71,67	71,83	71,99	72,15	72,30	72,30
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender		91,49	91,82	92,09	92,29	92,49	92,69	92,69
				Indeks Perlindungan anak	Angka	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,67	67,67

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target capaian					Kondisi akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK	Meningkatkannya Pertumbuhan ekonomi yang Unggul dan Merata		Indeks Gini		0,324	0,321	0,308	0,293	0,275	0,256	0,256
				Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,87	3,00	3,33	3,69	4,06	4,35	4,35
			Meningkatkannya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,87	3,00	3,33	3,69	4,06	4,35	4,35
				PDRB per kapita (ADHB)	Rp	42.241.200	43.489.833	43.740.660	43.955.535	44.015.259	44.075.065	44.075.065
			Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,59	4,84	4,47	4,29	4,12	3,96	3,96
			Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	4,85	4,51	4,34	4,17	4,00	3,83	3,83

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target capaian					Kondisi akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata	Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan public	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	Rasio ketersediaan infrastruktur	%	86.24	86.98	88.08	88.96	90.05	90.90	90,90
				Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	69.37	70.47	71.67	72.87	74.07	74.07	74,07
				Persentase rumah layak huni	%	95,85	96,49	96,89	97,29	97,68	98,08	98,08
4.	Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan	Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		66,88	67,21	67,52	67,95	68,06	68,16	68,16

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target capaian					Kondisi akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)		55,10	55,20	55,30	55,40	55,50	55,60	55,60
				Indeks Kualitas Udara (IKU)		84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	84,60	84,60
				Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		58,50	58,80	58,90	60,20	60,50	60,60	60,60
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		47,80	49,48	51,16	52,84	52,90	53,00	53,00
5	Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi		66,38	68,60	69,85	70,98	71,63	72,42	72,42

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target capaian					Kondisi akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
	pemerintahan yang unggul	yang baik										
			Meningkatkannya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP		BB	BB	BB	BB	BB	A	A
				Opini BPK atas LKPD		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		1,88	2,2	2,6	3,0	3,4	3,8	3,8
			Meningkatkannya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		83,62	83,90	84,10	84,25	84,40	84,75	84,75
				Indeks Inovasi Daerah		64,11	68	70	72	74	76	76

2. Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Bangka Tengah

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBE meliputi 4 domain yaitu: Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada tabel berikut:

Predikat Indeks SPBE

No	Nilai indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan tahapan penilaian evaluasi SPBE ini dan mendapatkan nilai Kematangan 2.76 dengan predikat baik. Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang di peroleh Kabupaten Bangka Tengah tentunya menjadikan evaluasi penyelenggaraan SPBE masih perlu di tingkatkan dengan upaya perbaikan baik di domain kebijakan SPBE,

pelaksanaan tatakelola SPBE, Manajemen SPBE, maupun Layanan SPBE.

3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Rencana Strategis SPBE
 Rencana strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE yang selanjutnya perlu diuraikan lebih rinci ke dalam Peta Rencana SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Rencana strategis diuraikan menurut area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE sebagaimana tertuang dalam table berikut ini.

Tabel : Rencana Strategis SPBE

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
A. Tata Kelola SPBE				
1.	Pembangunan Arsitektur SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Arsitektur SPBE • Arsitektur SPBE Nasional • Arsitektur 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 – 2021 • 2018 – 2020 • 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri PAN dan RB • Menteri PAN dan RB • Menteri/
		SPBE Instansi Pusat <ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020 – 2021 	Kepala Lembaga <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Daerah

2.	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Koordinasi SPBE Nasional • Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat • Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 – 2019 • 2018 – 2019 • 2018 – 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri PAN dan RB • Menteri / Kepala Lembaga • Kepala Daerah
3.	Penguatan Kebijakan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan makro • Kebijakan meso • Kebijakan mikro 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020 – 2024 • 2018 – 2019 • 2019 – 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri PAN dan RB • Tim Koordinasi SPBE Nasional • Pimpinan K/L/D
4.	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi SPBE Nasional • Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah • Audit TIK 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 – 2025 • 2018 – 2025 • 2018 – 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri PAN dan RB • Pimpinan K/L/D • Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala BPPT, dan Kepala BSSN
B. Layanan SPBE				

1.	Survei Pengguna SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Kebutuhan Kepuasan Pengguna 	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 - 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan K/L/D
2.	Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Pusat • Portal Pelayanan Publik Pemerintah Pusat • Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Daerah • Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 - 2025 • 2018 - 2025 • 2018 - 2025 • 2018 - 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri PAN dan RB • Menteri Komunikasi dan Informatika • Menteri Dalam Negeri • Menteri Komunikasi dan Informatika

3.	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintah yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi • Integrasi Kepegawaian • Integrasi Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 - 2020 • 2018 - 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri PPN/Bappenas • Menteri PAN dan RB
----	--	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Pengaduan Publik • Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020 - 2020 • 2018 - 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri PAN dan RB • Menteri PAN dan RB • Menteri Komunikasi dan Informatika
4.	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Layanan SPBE • Portal Pusat Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 - 2021 • 2019 - 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Komunikasi dan Informatika • Menteri Komunikasi dan Informatika
C. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
1.	Penyediaan Pusat Data Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Nasional Data 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 - 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Komunikasi dan Informatika
2.	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah • Jaringan Intra Instansi Pusat • Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi • Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 - 2022 • 2018 - 2022 • 2018 - 2022 • 2018 - 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Komunikasi dan Informatika • Pimpinan K/L/D • Gubernur • Bupati/Walikota

3.	Penyediaan Sistem Penghubungan Layanan	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Penghubungan Layanan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• 2018 - 2022	<ul style="list-style-type: none">• Menteri Komunikasi dan Informatika
----	--	--	---	--

	Pemerintah			
4.	Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE di Seluruh Wilayah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Pita Lebar Yang Berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> 2018 - 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Menteri Komunikasi dan Informatika
5.	Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	<ul style="list-style-type: none"> <i>Cloud Service</i> Integrasi Kanal Layanan Repositori Aplikasi Umum Kajian Teknologi <i>Cloud Service</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 2018 - 2025 2018 - 2025 2018 - 2025 2018 - 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Komunikasi dan Informatika Kepala BPPT
6.	Pembangunan Portal Data Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan TIK Portal Data Nasional Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> 2019 - 2025 2019 - 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri PPN/Bappenas

7.	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Keamanan Informasi • Teknologi Keamanan Informasi • Budaya Keamanan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 – 2020 • 2018 – 2025 • 2018 – 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala BSSN • Kepala BSSN • Kepala BSSN
8.	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan Untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Teknologi Kecerdasan Buatan 	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 – 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala BPPT

	Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah • Penerapan Kecerdasan Buatan 	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 – 2025 • 2019 – 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Komunikasi dan Informatika • Menteri Komunikasi dan Informatika
D. Sumber Daya Manusia SPBE				
1.	Promosi Literasi SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Dan Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 - 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Koordinasi SPBE Nasional
2.	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Kompetensi Teknis SPBE • Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE • Pola Remunerasi Bidang SPBE • Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 – 2022 • 2018 – 2025 • 2018 – 2025 • 2018 - 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri PAN dan RB • Menteri PAN dan RB • Menteri PAN dan RB • Pimpinan K/L/D
3.	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Kolaborasi SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 - 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri PAN dan RB

Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dilihat dari tabel di atas Rencana Strategis SPBE

dibagi kedalam 4 (empat) area yaitu:

1. Tata Kelola SPBE

Dalam area Tata Kelola SPBE, pemerintah daerah berperan dalam:

- 1) Pembangunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

Arsitektur SPBE pemerintah daerah disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Pemerintah Daerah dengan target waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diperlukan pembangunan sistem Arsitektur SPBE yang berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

2) Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk Pemerintah Daerah dan diketuai oleh sekretaris di Pemerintahan Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.

Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pemerintah Daerah, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kapasitas tim koordinasi di Pemerintah Daerah perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi,

pelatihan, dan studi banding.

Target waktu pembentukan dan penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

3) Penguatan Kebijakan SPBE

Penguatan Kebijakan SPBE yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah kebijakan mikro SPBE, yaitu kebijakan internal Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan SPBE dengan target waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

4) Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE dengan target waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri.

2. Layanan SPBE

Dalam area Layanan SPBE, pemerintah daerah berperan dalam Survei Pengguna SPBE, yaitu upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE, dengan target waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Pemerintah daerah melakukan survei Pengguna

SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam area Teknologi Informasi dan Komunikasi, pemerintah daerah berperan dalam Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah daerah yaitu jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah daerah, dengan target waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya.

4. Sumber Daya Manusia SPBE.

Dalam area Sumber Daya Manusia SPBE, pemerintah daerah berperan dalam Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE, dengan target waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

D. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah.

Pembentukan Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya :

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang layak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan;
- c. terwujudnya birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan public;
- e. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- f. pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pembentukan Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar pengaturannya.

Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdampak pada penambahan beban keuangan daerah. Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena dalam Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini diatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi dan informasi, dan sumber daya manusia SPBE, hal ini jelas akan berdampak pada dibutuhkannya pembiayaan untuk aktivitas tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari segi keuangan karena dibentuknya Peraturan Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bangka Tengah apabila dikaji lebih mendalam sesungguhnya mempunyai nilai positif yang lebih dibanding nilai negatifnya. Artinya kehadiran Peraturan Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lebih besar manfaatnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangka

Tengah dan masyarakat dibanding unsur kerugian yang ditimbulkan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum ditengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum "*lex superiori derogat legi inferiori*" hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaannya.

Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat

berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (*legal formal*) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (*legal formal*) ataudasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan materi sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik baik dari segi kewenangan maupun dari segi aspek materi muatan yang hendak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebagai berikut :

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Secara konstitusional tujuan utama dari pembentukan peraturan daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak, otonomi daerah juga merupakan gambaran dari kewajiban pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan adanya iklim yang kondusif dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan.

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembaliberbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Dengan diadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2005–2025 adalah untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUUVIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat

wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan. Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan

umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi

Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

- 1.hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
- 2.kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya

- ringan/proporsional, dan cara sederhana;
3. pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
 4. kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

F. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk

menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks.

Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi:

- a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. pembinaan dan penataan pelayanan publik;
- d. hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/ tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
- h. sanksi.

G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Kemudian berdasarkan Pasal 14, materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

H. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Administrasi

Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya. Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-

Undang Adminitrasi Pemerintahan menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara.

Selain itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1) ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) ditegaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (2), penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), penyelenggara Agen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dan pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4). Pengaturan sebagaimana tersebut diatas merupakan rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sehingga dapat disusun dalam satu peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. Komponen Sistem Elektronik meliputi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanan. Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik pada umumnya dan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, antara lain diwajibkan untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia, wajib memperoleh Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dari Menteri, dan wajib terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menyelenggarakan sendiri Sistem Elektroniknya atau mendelegasikan kepada penyelenggara Agen Elektronik. Agen Elektronik dapat diselenggarakan untuk lebih dari satu kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak. Penyelenggara Agen Elektronik

wajib terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Penyelenggara Sistem Elektronik dan penyelenggara Agen Elektronik dapat menyelenggarakan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib dilakukan dengan iktikad baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya. Dalam setiap penyelenggaraan Transaksi Elektronik diperlukan Tanda Tangan Elektronik yang berfungsi sebagai persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut. Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan. Tanda Tangan Elektronik meliputi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dihasilkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

Untuk penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib memperoleh pengakuan dari Menteri yang terdiri atas tingkatan terdaftar, tersertifikasi, atau berinduk. Kewajiban penyelenggara sertifikasi elektronik antara lain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik dan menerbitkan Sertifikat Elektronik. Pelaku Usahayang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Lembaga Sertifikasi Keandalan menerbitkan Sertifikat Keandalan melalui proses sertifikasi

keandalan yang mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha. Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk paling sedikit oleh konsultan Teknologi Informasi, auditor Teknologi Informasi, dan konsultan hukum bidang Teknologi Informasi. Selain itu, profesi lain yang dapat terlibat dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah akuntan, konsultan manajemen bidang Teknologi Informasi, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Setiap Instansi, Orang, Badan Usaha, dan masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama (*first come first served*). Nama Domain dikelola oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Keberadaan Nama Domain sesungguhnya lahir pada saat suatu nama itu diajukan dan diterima pendaftarannya oleh sistem pencatatan Nama Domain. Sistem tersebut merupakan alamat internet global dimana hierarkis dan sistem pengelolaan Nama Domain mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, baik nasional maupun internasional.

K. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia. Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan

yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (*output*), nilai tambah (*value added*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward dan punishment yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Aparatur Sipil Negara harus sadar bahwa reformasi birokrasi akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang kuat dan menjadi pemerintahan kelas dunia, yang mampu memberikan fasilitasi dan pelayanan publik yang prima dan bebas dari KKN. Untuk itu, reformasi birokrasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh, konsisten, melembaga, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Kegiatan ekonomi akan semakin meningkat dan secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Dengan kegiatan ekonomi yang semakin luas, akan tersedia basis penerimaan negara yang lebih besar untuk membiayai keberlanjutan reformasi birokrasi dan pembangunan di bidang lainnya yang lebih luas.

L. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan

peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola

SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

M. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Landasan hukum ini yang digunakan untuk melakukan perbaikan tata kelola data di seluruh Pemerintah Daerah, serta mempermudah proses bagi pakai data dari dan antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Satu Data Kabupaten Bangka Tengah untuk mendukung salah satu fokus kegiatan Satu Data Indonesia di Tahun 2021.

Data menempati posisi di hulu sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga perlu dipastikan data itu akurat dan update. Hal ini berarti data sudah menjadi kebutuhan pokok dalam setiap aktivitas individu maupun instansi, karena dengan data setiap keputusan yang diambil akan membawa pada arah yang tepat. Selain itu interoperabilitas data merupakan prinsip Satu Data Indonesia yang harus dipenuhi untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.

Tujuan Satu Data Indonesia (SDI) adalah memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan

perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistim nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh

Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan

- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau normanya menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pada pemahaman di atas, maka pengaturan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga harus didasarkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya

manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan - ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "inner order" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.²⁹ Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang- Undang.

Guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai dasar pengaturannya. Karena Kebijakan Internal terkait SPBE merupakan salah satu domain dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka Tengah. Selama ini belum ada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur terkait SPBE, sehingga urgensi pembentukan peraturan tersebut dirasa sangat diperlukan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERIMUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Pusat sesuai dengan amanat yang diberikan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Visi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi Pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Untuk mencapai visi tersebut misi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah:

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut diatas adalah:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sedangkan sasaran dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah:

1. terwujudnya tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif dan efisien;
2. terwujudnya layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. terselenggaranya infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi; dan
4. meningkatnya kapasitas SDM Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi:

1. BAB I Ketentuan Umum
2. BAB II Prinsip, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
 - a. Bagian Kesatu Prinsip;
 - b. Bagian Kedua Maksud;
 - c. Bagian Ketiga Tujuan.
3. BAB III Ruang Lingkup

4. BAB IV Tata Kelola SPBE
 - a. Bagian Kesatu Umum;
 - b. Bagian Kedua Perencanaan dan Rencana Aksi Pelaksanaan SPBE;
 - 1). Paragraf 1 Perencanaan SPBE;
 - 2). Paragraf 2 Rencana Aksi Pelaksanaan SPBE.
 - c. Bagian Ketiga Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Bagian Keempat Peta Rencana SPBE Daerah;
 - e. Bagian Kelima Rencana dan anggaran SPBE Daerah;
 - f. Bagian Keenam Kelembagaan Pelaksanaan SPBE;
 - 1). Paragraf 1 Tim Koordinasi SPBE;
 - 2). Paragraf 2 Tim Pelaksana SPBE.
 - g. Bagian Ketujuh Kebijakan Operasional dan Proses Bisnis;
 - 1). Paragraf 1 Kebijakan Operasional;
 - 2). Paragraf 2 Proses Bisnis.
 - h. Bagian Kedelapan Sumber Daya Manusia SPBE;
 - i. Bagian Kesembilan Aplikasi SPBE;
 - j. Bagian Kesepuluh Data dan Informasi;
 - k. Bagian Kesebelas Infrastruktur;
 - l. Bagian Keduabelas Keabsahan Dokumen Elektronik;
 - m. Bagian Ketigabelas Sistem Pengamanan Informasi;
 - 1). Bagian Kesatu Umum;
 - 2). Bagian Kedua Pengamanan Pada Sistem Elektronik;
 - 3). Bagian Ketiga Pengamanan Pada Transaksi Elektronik.
5. BAB V Manajemen SPBE
 - a. Bagian Kesatu Umum;
 - b. Bagian Kedua Manajemen Risiko;
 - c. Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi;
 - d. Bagian Keempat Manajemen Data dan Walidata;

- 1). Paragraf 1 Manajemen Data;
 - 2). Paragraf 2 Walidata.
 - e. Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - f. Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - g. Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan;
 - h. Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan;
 - i. Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE;
6. BAB VI Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. BAB VII Layanan SPBE;
- a. Bagian Kesatu Umum;
 - b. Bagian Kedua Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan;
 - c. Bagian Ketiga Layanan Publik Berbasis Elektronik;
 - d. Bagian Keempat Layanan Data Transaksi Usaha Berbasis Elektronik;
 - e. Bagian Kelima Integrasi Layanan SPBE;
8. BAB IX Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat Serta Dunia Usaha Dalam Pembangunan SPBE;
9. BAB X Literasi Digital;
10. BAB XI Pembinaan dan Pengawasan;
11. BAB XII Sanksi Administratif;
12. BAB XIII Ketentuan Peralihan;
13. BAB XIV Ketentuan Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan tahapan penilaian evaluasi SPBE dan mendapatkan nilai Kematangan **2.76 dengan predikat baik**. Dengan perolehan nilai kematangan SPBE di Kabupaten Bangka Tengah tersebut tentunya evaluasi penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan dan perbaikan pada domain SPBE yaitu domain kebijakan SPBE, pelaksanaan tatakelola SPBE, manajemen SPBE dan Layanan SPBE. Selain itu perlu adanya penguatan Kebijakan Internal penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Bangka Tengah untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE. Kebijakan Internal juga merupakan salah satu domain dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka Tengah. Kebijakan tersebut dapat berupa instrument hukum atau peraturan baik ditingkat Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Saat ini Kabupaten Bangka Tengah telah memiliki **Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi dan Informasi** dan **Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK. Akan tetapi, dikarenakan penyusunan Peraturan Daerah tersebut sebelum terbit dan disahkannya **Peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, maka ada beberapa unsur yang belum

terpenuhi, sehingga urgensi pembentukan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut dirasa sangat diperlukan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap permasalahan terkait penyelenggaraan SPBE sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Landasanyuridis adalah belum adanya Kebijakan Internal terkait SPBE di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga urgensi pembentukan peraturan daerah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dirasa sangat diperlukan.
3. Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Pusat sesuai dengan amanat yang diberikan dalam

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari:

- a. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Penyelenggaraan nama domain dan subdomain;
- f. Kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan SPBE;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Literasi Digital;
- i. Sanksi Administratif.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, adalah:

1. Materi naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perlu dilakukan diskusi publik sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk melengkapi persyaratan formil dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini juga perlu didukung semua unsur pemerintah, swasta, institusi swasta, dan hukum, serta seluruh elemen masyarakat di

wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.